

No. 600/SPH-HI/BB/XII/2025

Serang, 18 Desember 2025

Kepada Yth.

Bapak Inarno Djajadi**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

Gedung Sumitro Djojo Hadikusumo

Jl Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:


Nama Emiten : PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk
Bidang usaha : Perbankan
Telpon : 0254-7914966
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id

1.	Tanggal Kejadian	15 Desember 2025
2.	Jenis Informasi dan Fakta Material	Penegasan Efektifnya Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
3.	Uraian Informasi atau fakta Material	Menunjuk pada : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi bank Umum; 2. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-227/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Calon Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk melalui Pembelian Saham; 3. Surat Otortitas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-229/KO.14/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;

		<p>4. Surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Nomor: 064/852/DIR/MAP/Srt tanggal 16 Desember 2025 perihal Penyampaian Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk;</p> <p>Dengan ini disampaikan bahwa sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-229/KO.14/2025 dimaksud, pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah di tata usahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 15 Desember 2025.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Dengan demikian struktur Kelompok Usaha Bank (KUB) berlaku efektif sejak tanggal 15 Desember 2025 antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebagai Bank Induk dan Pemegang Saham Pengendali II (Kedua).</p> <p>Efektifnya KUB menghadirkan dukungan nyata dari Bank Jatim selaku Bank BPD yang kuat, sehat dan berpengalaman, tidak saja dalam bentuk penguatan permodalan dan likuiditas, namun juga peningkatan Tata Kelola/Manajemen Risiko, perbaikan kualitas layanan perbankan, sekaligus perluasan dan sinergi ragam produk dan jasa serta layanan Teknologi Informasi/digitalisasi. Sinergi ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan Bank Banten dapat tumbuh semakin sehat, berkelanjutan dan memenuhi seluruh harapan masyarakat.</p>
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk 



Ferdy Ardian
 Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk
2. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk
3. Arsip